BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Pelaihari, 12 September 2018

Nomor : 078/Bawaslu-Prov.KS.10/HK.04.01/IX/2018
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Tanah Laut
Di-
Tempat

Dengan hormat,

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Laut atas informasi awal telah melakukan penelusuran dan investigasi terkait mantan terpidana salah satu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 (satu) dari Partai Demokrat atas nama :

Nama	:	Muhammad Rusdi, S.T
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Barabai, 21 Mei 1972
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta / Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut
Dapil	:	1 (satu)
Partai Politik	:	Demokrat
Alamat	:	Jl. KH. Mansyur No.21B RT.013/04 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

Bahwa yang bersangkutan berdasarkan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ***Juncto*** Pasal 7 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berbunyi : ***"Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:***

Dipindai dengan CamScanner

g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali . secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana".

Bahwa ditegaskan kembali pengaturan terkait persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pasal 7 ayat (4) huruf a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota merumuskan : *"Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikecualikan bagi: a. mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemindaannya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup*".

Bahwa terhadap informasi awal dan kemudian dilakukan pengawasan dan investigasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut ditemukan fakta Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut tersebut di atas berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor Perkara: 06/ Pid.Sus / Tipikor / 2014 / PN.Bjm, tertanggal 21 Mei 2014 bahwa terdakwa atas nama MUHAMMAD RUSDI Bin (alm) KUSLAN terbukti bersalah sebagaimana dakwaan subsidair dari jaksa penuntut umum melanggar Pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta perundang-undangan yang berlaku dalam KUHAP sesuai Undang-Undang No.8 tahun 1981. (*terlampir*)
Bahwa atas nama tersebut di atas, terdapat kemiripan identik nama, bin, TTL dan alamat, sebagaimana terdakwa yang dinyatakan bersalah dalam Petikan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin , maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut ***merekomendasikan*** kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasikan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
KETUA

GUNAWAN RAHAYU, S.SOS

Tembusan:
1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
2. KPU Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
3. Arsip;

Dipindai dengan CamScanner